

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DIBAWAH
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)**

**Ekivalensi Skripsi
Magang MBKM Batch V di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang**

**RIEKE HONEY DEBORA
2052011128**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)

Oleh:

RIEKE HONEY DEBORA

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ketentuan pidana dalam penyalahgunaan narkotika, diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat dilihat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika 2009 yang rumusannya sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit “paling

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Adanya redaksi kalimat “paling singkat 4 (empat) tahun” untuk pidana minimum khusus dan “paling lama 12 (dua belas) tahun” untuk pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Namun dalam penerapannya ada perkara yang diputus dibawah minimum khusus, sehingga dalam hal ini penulis mengkaji masalah yang pertama bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK dan masalah kedua bagaimana pengaruh SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam metode penulisannya dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini didasarkan pada telaah studi kepustakaan dan analisis kasus terkait putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memberikan pertimbangan positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara narkoba. Peneliti menyoroti tiga aspek pertimbangan hakim, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis, dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus. Peradilan Indonesia mengadopsi sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, di mana kesalahan terdakwa ditentukan oleh

keyakinan hakim berdasarkan bukti yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman hakim dalam memutuskan perkara narkoba di bawah minimum khusus dipengaruhi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2010, yang mengatur terdakwa hanya sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba dengan barang bukti relatif kecil. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada para hakim untuk selalu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutuskan suatu perkara guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Penulis juga menyarankan pembaruan terhadap ketentuan dalam SEMA agar sejajar dengan undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi ketika diperlukan, sehingga penegakan hukum dapat tetap konsisten.

Penulis mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara narkoba dengan putusan dibawah minimum khusus dengan melihat 3 (tiga) aspek pertimbangan putusan hakim. Menurut penulis majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang menjadi pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus berdasarkan peraturan yang berlaku ialah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 pada pembuktian di persidangan dengan ketentuan terdakwa hanya sebagai pemakai atau penyalahgunaan narkoba dan berat barang bukti relatif kecil yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2010.

Kata kunci : Narkoba, Pidana Minimum Khusus, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT
ANALYSIS OF JUDGMENTS CONCERNING DECISION UNDER THE
SPECIAL MINIMUM IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS
(Study of Decision Number 119/PID.SUS/2022/PT TJK)

By :

RIEKE HONEY DEBORA

The purpose of Law no. 35 of 2009 indicates that narcotics should not be used outside of these purposes and can only be used by doctors or authorized health experts in the correct dosage. This is also clarified in Article 7 of Law no. 35 of 2009 that, "Narcotics can only be used for the purposes of health services and/or the development of science and technology". Criminal provisions in narcotics protection regulate special minimum penalties and special maximum penalties. It can be seen in Article 112 Paragraph (1) of the 2009 Narcotics Law, the formulation of which is as follows: Every person who, without right or against the law, possesses, keeps, controls, or provides Class I non-plant Narcotics, shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah)." The reduction of the sentence "a minimum of 4 (four) years" for a special minimum sentence and "a maximum of 12 (twelve) years" for a special maximum

sentence is a sign that the article contains provisions for minimum and maximum sentences. However, in its application there are cases that are decided below the special minimum, so in this case the author examines the first problem, how the judge's legal considerations are in deciding case number 119/PID.SUS/2022/PT TJK and the second problem, how the influence of SEMA No. 3 of 2015 regarding the judge's sentencing for crimes below the minimum specifically for narcotics crimes.

This research uses a normative juridical approach in its writing method and the type of data used is secondary data with data collection through the literature.

Based on the results of this research and discussion, it is based on a literature review and case analysis related to the decision of the Tanjung Karang High Court which gave positive consideration to the decision of the Menggala District Court in a narcotics case. The researcher highlights three aspects of the judge's consideration, namely juridical, sociological, and philosophical, in imposing a verdict below the special minimum. The Indonesian judiciary adopts the *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* evidentiary system, in which the guilt of the defendant is determined by the judge's belief based on valid evidence. This research shows that judges' guidelines in deciding narcotics cases under the special minimum are influenced by Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 and SEMA Number 2 of 2010, which regulates defendants only as users or abusers of narcotics with relatively small evidence. From the results of this study, the author

provides advice to judges to always consider juridical, sociological, and philosophical aspects in deciding a case in order to create legal certainty, justice, and benefits for all parties. The author also suggests updating the natural provisions of the SEMA to be in line with the law or decisions of the Constitutional Court when necessary, so that law enforcement can remain consistent.

The author examines what is the basis for the judge's consideration in deciding narcotics cases with verdicts below the special minimum by looking at 3 (three) aspects of consideration of the judge's decision. According to the author, the judges of the Menggala District Court in handing down the verdict have considered juridical, sociological and philosophical considerations. What guides the judge's consideration in imposing a verdict below the special minimum based on applicable regulations is the existence of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 on evidence at trial provided that the defendant is only a user or abuser of narcotics and the weight of evidence is relatively small as regulated in SEMA Number 2 of 2010.

Keywords: Narcotics, Special Minimum Sentence, Judge's Consideration.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DIBAWAH
MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)**

Oleh

**RIEKE HONEY DEBORA
NPM. 2052011128**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PUTUSAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2022/PT TJK)**

Nama Mahasiswa : **Rieke Honey Debora Br. Sitompul**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011128**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I



Budi Riski Husin, S.,H. M.H.
NIP. 197709302010121002

Dosen Pembimbing II



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama FH Unila



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003

Hakim Pembimbing Instansi



Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 1971100602202002010

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.**

Sekretaris : **Budi Riski Husin, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian : **19 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rieke Honey Debora Br. Sitompul
NPM : 2052011128
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Dibawah Minimum Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas Karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Rieke Honey Debora

NPM. 2052011128

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rieke Honey Debora, dilahirkan di Bengkulu pada 22 Juni 2002, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada 2014, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2020.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2020.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama di perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-U Basket sebagai anggota, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Tetap, Forum Mahasiswa Kristen (FORMAHKRIS) sebagai Anggota Divisi A3F Kepengurusan Tahun 2022. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 37 hari di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung dan Penulis juga ikut serta dalam Program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Menggala dan di Pengadilan Tinggi di Tahun 2023.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ora et Labora”

(St. Benediktus)

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1 Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluargaku tersayang, yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta menjadi panutan yang baik bagi penulis.
3. Almamaterku Universitas Lampung yang kubanggakan.

SANWACANA

Segala puji syukur atas Berkat dan Kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Dibawah Minimum Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)” sebagai salah satu syarat laporan akhir MBKM Magang Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas ketersediaan waktu untuk memeriksa skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran, memberikan saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mengoreksi dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Ahmad Saleh, selaku Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesediaannya untuk membimbing Penulis selama masa perkuliahan ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan tulus memberikan waktu, bimbingan dan tenaga untuk pelaksanaan magang ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn. selaku hakim pembimbing instansi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah memberikan waktu, nasihat, kritikan, serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah membantu penulis dengan masukan dan saran serta membantu untuk beradaptasi dengan baik selama proses magang berlangsung;
11. Bapak Jimmy Maruly, S.H., M.H., Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Bapak Donny, S.H., Ibu Nur

Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., Ibu Yulia Rewanda Taqwa, S.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H dan Ibu Laksmi Amrita, S.H.. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan banyak pelajaran, bimbingan, dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis selama magang disana;

12. Terkhusus untuk keluargaku tersayang, Papi, mami, kak ina, bang calvin, dek acel, dan bang nathan yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi kepada penulis supaya selalu terus berkembang dengan diiringi doa;
13. Teman-teman group belajar yang beranggotakan Irene Malau, Cindy Margaretha, Monica Margaretha, Arcefrida Imanuella, Brenda Sita dan Theresia Evelyn yang memberikan dukungan semangat dan motivasi;
14. Teman seperjuanganku Elmira Rahmadhita, Hafiz, Sylvia Lesmana, Aldo yang memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman Magang MBKM Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yaitu Saskia, Mita, Sifa, Erviana dan Thalita yang telah berjuang bersama serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Ekuivalensi Skripsi Ini;
16. Keluarga besar FORMAHKRIS Unila sebagai wadah bagi penulis untuk penumbuhan iman ,tempat berkembang dan bertumbuh selama berada di perkuliahan;
17. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung:

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis,

Rieke Honey Debora

NPM 2052011128

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
LEMBAR PERNYATAAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1.2.1. Permasalahan	6
1.2.2. Ruang Lingkup	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1.4.1. Kerangka Teori	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	15
2.1. Tinjauan Pustaka	15
2.1.1. Putusan.....	15

2.1.3. Pidana dan Tindak Pidana	25
2.1.4. Tindak Pidana Narkotika	34
2.2. Profil Instansi	39
2.2.1. Deskripsi Instansi.....	39
2.2.2. Logo Instansi	39
2.2.3. Visi dan Misi	39
2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	40
2.2.5. Wilayah Yuridiksi.....	40
2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang	42
2.2.7. Struktur Organisasi	43
III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.1.1. Pendekatan Masalah	45
3.1.2. Sumber dan Jenis Data	46
3.1.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
3.1.4. Analisis Data.....	48
3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan	49
3.2.1. Waktu dan Tepat Pelaksanaan	49
3.2.2. Metode Pelaksanaan	49
3.2.3. Tujuan Magang	51
3.2.4. Manfaat Magang	52
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan perkara Narkotika dengan Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK?.....	53
4.2. Bagaimana Pengaruh SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan Hakim dengan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus tindak pidana narkotika ?	71
V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan.....	88

5.2. Saran	89
VI DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93
Surat Keputusan Dekan	
Surat Pengantar Magang	
Surat Keputusan Pembimbing	
Dokumentasi Kegiatan	
Laporan Harian Magang	
Putusan	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	39
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	41
Tabel 2 Ketentuan Pidanaan Narkotika.....	78

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) hal ini menunjukkan bahwa hukum menjadi jalan terakhir dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi, hal ini juga sesuai dengan Pancasila khususnya Sila Ke-5 (lima) yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara sosiologis menunjukkan adanya stratifikasi (lapisan sosial) yang berbeda secara terselubung hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang multikultural yang terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Adanya stratifikasi ini dapat mempengaruhi penerapan hukum yang tidak objektif yang artinya adalah didalamnya terjadi diskriminasi, dengan adanya diskriminasi akan membawa suatu hasil akhir yang jauh dari rasa keadilan.

Rasa keadilan memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pertimbangan putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Hakim yang

merupakan personifikasi lembaga peradilan seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 8, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi,¹ sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Perundang-undangan dalam Peradilan di Indonesia dikenal dengan pembagiannya yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang dimana hukum pidana khusus diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya.²

Pengaturan yang diatur dalam tindak pidana khusus salah satu contohnya ialah penyalahgunaan narkoba pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, undang-undang ini mengatur mencegah dan memberantas

¹ Nur Ifitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 18, No. 2, Purwokerto

² Willa Wahyuni, 2022, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: HukumOnline.com, www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090 diakses pada 10 Juni 2023 pukul 08.45 WIB

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.³

Pengertian Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berikut beberapa dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan berdasarkan hasil pencarian yang tersedia:

1. Dampak psikologis: Narkoba dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kebingungan
2. Dampak fisiologis: Narkotika dapat menyebabkan masalah fisik seperti nyeri, kejang, dan sulit tidur.
3. Kecanduan: Penggunaan narkotika yang terus menerus dan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, yang dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental.
4. Gangguan keluarga: Stigma yang terkait dengan penggunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan keluarga, dengan ibu yang paling terpengaruh karena

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kebingungan dan depresi

Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Termuat di dalam Pasal 4 Undang-Undang ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Ketentuan pidana dalam penyalahgunaan narkotika, diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat dilihat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika 2009 yang rumusannya sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Adanya redaksi kalimat “paling singkat 4 (empat) tahun” untuk pidana minimum khusus dan “paling lama 12 (dua belas) tahun” untuk pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan.

Penerapan undang-undang Narkotika 2009 terdapat perkara yang terdakwanya diancam dengan pasal yang mengandung sistem pidana minimum khusus, namun hakim memutus perkara tersebut dengan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Dapat dilihat dalam perkara tindak pidana narkotika dengan Nomor Perkara 155/Pid.Sus/2022/PN.Mgl yang terdakwanya dalam tuntutan dari penuntut umum pada pokoknya berisi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, kemudian menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani. Kemudian dengan segala pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hakim mengadili terdakwa dengan memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Namun hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus, yaitu selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dibawah Minimum Khusus Undang-undang (Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK)**”

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan menarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara narkoba dengan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada putusan perkara banding nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK ?
2. Bagaimana Pengaruh SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan Hakim dengan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus tindak pidana narkoba?

1.2.2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup pembahasan, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus pada tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/PN Mgl dan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK. Ruang lingkup waktu dilaksanakan pada tahun 2023 dan lingkup tempat penelitian pada Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan ekuivalensi skripsi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui ketentuan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam tindak pidana narkoba menurut peraturan yang berlaku.
- b. Mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara narkoba dengan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis yakni :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan yang

berlaku.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam pembuatan putusan yang merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, Hal. 125.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnin 1986, Hal. 74.

perbuatan yang dituduhkan kepadanya

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam menjamin keadilan dalam menegakkan hukum, di persidangan Sudikno Mertokusumo berpendapat ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan), berikut penjelasannya:⁶

- a. Yuridis (kepastian hukum);

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan

⁶ Satjipto Rahardjo, "*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), Hal. 10

terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Sosiologis (kemanfaatan);

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

c. Filosofis (keadilan).

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana. Hal ini bermakna bahwa filosofi pidana adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Sehingga hakim dalam putusannya harus mengandung nilai keadilan dan nilai kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

2. Teori Keadilan

Mahkamah Agung telah menemukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis

sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam keputusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).⁷

Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang sistem hukumnya berdasarkan pada undang-undang. Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, namun tetap menaati aturan yang dimana para hakim tidak boleh mengacuhkan isi peraturan perundang-undangan.⁸

Kepastian mengandung beberapa arti untuk memuat nilai kepastian di dalam hukum, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, semua perlindungan dan ketertiban hukum pada era modernisasi dan globalisasi sekarang ini dapat terlaksana,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986 Hal. 125.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006, Hal. 126

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan berbagai istilah, untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan dari istilah-istilah tersebut :

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersangkutan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu terhadap undang-undang saja, karena kemungkinan di dalam undang-undang tidak mengatur secara jelas sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

b. Putusan dibawah minimum khusus

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, Hal. 76.

¹⁰ Busyo Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 No. 9 (2002), Hal. 21.

Pengaturan mengenai hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana khusus terdapat pengaturan mengenai batas minimum khusus dan maksimum dalam hukuman penjatuhan pidananya namun dalam penerapannya terdapat putusan hakim yang menyimpangi undang-undang tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan proposal ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Merupakan bab yang didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi

Bab ini berisi Tinjauan pustaka sebagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penulisan dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pengertian, putusan, kekuasaan kehakiman, pidana dan tindak pidana dan tentang profil instansi tempat magang yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

III. Metode Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan,

sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

IV. Pembahasan

Merupakan bab yang memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang putusan dibawah minimum khusus tindak pidana narkoba.

V. Penutup

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Putusan

Putusan hakim di pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹¹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit*, Hal. 127

Pada Putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:¹²

1. Putusan Bebas

Putusan bebas ini dijelaskan pula pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, Pasal 183 berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

2. Putusan Lepas

Putusan lepas dasar hukumnya pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkutkan perbuatan sendiri maupun diri pelaku, misalnya:

- a. Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana

¹²Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Hal.104

b. perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, tetapi ada alasan penghapusan pidana, seperti:

- 1.) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2.) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa
- 3.) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri
- 4.) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan
- 5.) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

3. Putusan Pidana

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada.

2.1.2. Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 24 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman secara limitatif telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:¹³

¹³M. Nasir Djamil, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta :Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bab 1, Hal. 180.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman, yakni kemerdekaan peradilan atau independensi peradilan. Intinya, kekuasaan kehakiman harus independen dalam pengertian secara struktural lepas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya, yakni cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta secara fungsional dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap hakim tidak dipengaruhi atau dicampuri oleh berbagai kekuatan ekstra-yudisial, seperti kekuatan politik, ekonomi atau opini publik.¹⁴

Dalam definisi umumnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam upaya penegakan hukum yang bersifat adil. Di dalam Pasal 1, Bab I dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

¹⁴ *Ibid*, Bab 1, Hal. 28.

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kemudian di Pasal 2 UU yang dimaksud juga telah dikemukakan hal sebagai berikut:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dalam hal ini, hakim bukanlah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan yang berada di bawah MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai yang ditentukan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.¹⁵

Begitu besarnya kekuasaan hakim ini sehingga setiap persoalan yang datang kepadanya walaupun tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada aturannya seorang hakim wajib memutus perkara tersebut dengan berusaha menggali atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). The Bangalore Principles mencantumkan adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip:

- a. Independensi (Independence Principle);
- b. Ketidakberpihakan (Impartiality Principle);
- c. Integritas (Integrity Principle);

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Op cit*, Hal. 181

- d. Kepantasan dan Kesopanan (Proprietary Principle);
- e. Kesetaraan (Equality Principle).
- f. Kecakapan dan Kesaksamaan (Competence and Diligence Principle).

Keenam prinsip etika hakim itu menjadikan hakim Indonesia untuk merumuskan sendiri kode etik yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2005.

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana memiliki teori-teori yang dapat dipergunakan dalam memutus suatu perkara pidana. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

- b. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

d. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

e. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan; sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana; dan untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.¹⁶

Selain menggunakan teori-teori di atas, hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁷ Oleh sebab itu dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁸ Di Dalam KUHAP menerangkan alat bukti yang sah yaitu:

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, Hal. 105.

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 185 Ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Ps. 183

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.¹⁹

Di Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana dan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP dalam Pasal 197 huruf d menentukan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan pada Pasal 197 huruf f menentukan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.²⁰

¹⁹ *Ibid*, Ps. 184

²⁰ Nur Afifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344-345.

2.1.3. Pidana dan Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.²¹ *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh dan kata *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut :²²

- a. Teori Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

²¹Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana Final*, Jakarta : PT. Sangir Multi, Hal. 39

²²*Ibid*, Hal. 42.

- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamijaya.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak* (baca Pasal 3).

- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Moeljatno kemudian memiliki penafsiran yang berbeda mengenai tindak pidana dan perbuatan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa:²³

“Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman pidana (sanksi), bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana biasa disamakan dengan strafbaar feit, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.”

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan

²³Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal. 59-61.

²⁴Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perbuatan. Menurut pandangan ini bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁵

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

Dapat penulis simpulkan seseorang dapat dipidana apabila memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia dan jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana, karena dianggap tidak melakukan kejahatan.

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193

²⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung : Rajawali Buana Pusaka, Hal. 6.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan tindak pidana maka perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, karena perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai cara seperti bagaimana peraturan tersebut memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.²⁷

²⁷Fadlan, Aryo. 2020, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. Teoritis" dalam Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab, Dalam hal ini definisi kemampuan bertanggung jawab tidak ada di ketentuan KUHP, tetapi ada pasal yang berkaitan dengan hal ini ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.o
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) strafbaar feit dengan kesalahan.

Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab seseorang harus .²⁹

- a. Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

²⁸ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Erlangga, Hal. 34

²⁹ Moeljatno, *Op.cit*, Hal. 178-179

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum pidana.³⁰

Dalam Pasal 44 KUHPidana mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana.

a. Kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :³¹

1.) Kesengajaan sebagai maksud

Agar dibedakan antara "maksud" dengan "motif". Sehari-hari motif diidentikan dengan tujuan;

2.) Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi sesuatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

3.) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

³⁰ *Ibid*, Hal. 179

³¹ Ayu Efrita dewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Riau : Umrah, Hal 16-17

Kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

b. Kealpaan

Pada umumnya para pakar berpendapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan karena kesengajaan adalah suatu hal yang dikehendaki sedangkan kealpaan adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, sehingga sanksi atau ancaman hukum terhadap pelanggaran norma hukum pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.³² Menurut Van Hamel bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:³³

- 1.) Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum; dan
- 2.) Tidak Melakukan Kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

c. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah "*strafnitslutingsgronder*", yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah

³² *Ibid*, Hal. 18.

³³ *Ibid*, Hal. 19.

melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana.³⁴

Khusus mengenai dasar alasan penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut:³⁵

- 1.) Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab;
- 2.) Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa;
- 3.) Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa;
- 4.) Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang;
- 5.) Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar Hal ini diatur pada titel ke-3 Buku Pertama KUHP, yaitu:³⁶

- 1.) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum.

³⁴ *Ibid*, Hal. 33.

³⁵ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 27.

³⁶ Ayu Efridadew, *Op Cit*, Hal. 33.

Jadi, tetap perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan;

- 2.) Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2.1.4. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :³⁷ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkotika termasuk dalam hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang narkotika tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia, melainkan diatur dalam UU tersendiri yang tidak dikodifikasikan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1986) pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :³⁸

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

Dalam UU RI Narkotika 2009 mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

³⁸ Bayu Puj H., “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No. 1 Maret 2018, Semarang, Hal. 204.

- b. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- e. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.
- f. Pasal 116, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.
- g. Pasal 117, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.
- h. Pasal 118, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”.
- i. Pasal 119, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II”.
- j. Pasal 120, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II”.

- k. Pasal 121, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain”.
- l. Pasal 122, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III”.
- m. Pasal 123, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III”.
- n. Pasal 124, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III”.
- o. Pasal 125, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III”.
- p. Pasal 126, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain”.
- q. Pasal 127, “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I. II dan III bagi diri sendiri”.
- r. Pasal 128, “Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor”.
- s. Pasal 129, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau

menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika”.

- t. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
- u. Pasal 131, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”
- v. Pasal 132, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
- w. Pasal 133, “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan 34 memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika”.

Uraian tersebut merupakan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU RI Narkotika 2009. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan pidana yang diatur didalamnya dan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau dapat juga disebut PT TJK merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding yang berkedudukan di Jalan Cut Mutia, Gulak-Galik, Kecamatan Teluk betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berlokasi di tengah kota Bandar Lampung. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Suwidya, S.H., LL.M.

2.2.2. Logo Instansi



Gambar 1. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

2.2.3. Visi dan Misi

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

MISI:

- 1.) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 2.) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3.) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 4.) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan tingkat Banding dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain.

2.2.5. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Provinsi Lampung, terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota, dengan 11 (sebelas) Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukumnya masing-masing. Adapun Pengadilan Negeri dan Kabupaten dan Kota yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Tabel 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

NO	Nama Pengadilan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Kota Bandar Lampung	15
2	Pengadilan Negeri Metro	Kota Metro	5
3	Pengadilan Negeri Menggala	Ka. Mesuji	7
4	pengadilan Negeri Menggala	Kab. Tulang Bawang	15
5	Pengadilan negeri Menggala	Kab. Tulang Bawang Barat	9
6	Pengadilan Negeri Kotaagung	Kab. Tanggamus	20
7	Pengadilan Negeri Kotaagung	Kab. Pringsewu	9
8	Pengadilan Negeri Liwa	Kab. Lampung Barat	15
9	Pengadilan Negeri Liwa	Kab. Pesisir Barat	11
10	Pengadilan Negeri Kalianda	Kab. Lampung Selatan	17
11	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Kab. Lampung Tengah	28
12	Pengadilan Negeri Sukadana	Kab. Lampung Timur	24
13	Pengadilan Negeri Kota Bumi	Kab. Lampung Utara	23
14	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	Kab. Pesawaran	11
15	Pengadilan Negeri Balambangan Umpu	Kab. Way Kanan	14

2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup Wilayah Administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan umum dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :


1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UURINo. 2 Tahun 1986). Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan UU diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang-Undang No.15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

2.2.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang dilandaskan pada metode yang sistematis berdasarkan pemikiran tertentu yang dimaksudkan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu :

Pendekatan Yuridis Normatif

Pada pokoknya penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan bahwa penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dengan disertai beberapa teori yang berkaitan satu sama lain, khususnya teori mengenai tujuan pemidanaan yang berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, Hal. 17

Dengan didasarkan pada analisa terhadap rujukan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus, yang dimana putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat.

3.1.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Sekunder

Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini yang memberikan pemahaman bagi penulis bahwa untuk dapat melakukan penelitian hukum, dibutuhkan pula adanya hukum positif dan norma tertulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1.) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4.) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 5.) Pasal 24 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman;
- 6.) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7.) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika;

8.) Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Mgl;

9.) Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK.

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bahan hukum yang didapatkan oleh penulis dari buku, jurnal, makalah, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya. Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen guna mengumpulkan bahan-bahan sekunder untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa kamus maupun ensiklopedia.

3.1.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Pengamatan (observation) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Tinggi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

3.1.4. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun secara sistematis yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan teori, asas, norma, doktrin dan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang telah ditelaah secara kualitatif kemudian dijabarkan dalam bentuk yang sistematis dengan menguraikan secara jelas dan rinci hubungan antar jenis data yang disajikan. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat menggambarkan legalitas atau dasar hukum dari topik yang sedang dibahas serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal : 21 Agustus 2023 - 22 Desember 2023

Instansi : Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Lokasi : Jl. Cut Mutia No.42, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35214

Waktu Kerja : Senin - Jumat Pukul 08.00-16.30 WIB

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh Pembimbing Akademik, Pembimbing Lapangan dan Pembimbing Instansi. Peran Akademik adalah sebagai fasilitator dalam bidang akademik agar memastikan bahwa para peserta telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan aturan yang berlaku, Pembimbing Lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung dan peran Pembimbing Instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan agar Mahasiswa/i Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja dengan

harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Menurut perspektif bidang pendidikan, praktik kerja pada Instansi Peradilan maupun Kejaksaan berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti bagaimana melaksanakan praktik beracara sesuai prosedur yang berlaku secara langsung dan mengerti bagaimana berlangsungnya administrasi perkantoran. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan dari tempat instansi untuk diamati, agar paham bagaimana melaksanakan praktik beracara sesuai prosedur yang berlaku secara langsung dan mengerti bagaimana berlangsungnya administrasi perkantoran sehingga dapat mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan skripsi kegiatan magang kerja.

d. Dokumentasi

Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menjunjung kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan dari dilaksanakannya praktek magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang unggul;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan *passion* dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak didapatkan pada bangku perkuliahan.

3.2.4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai suatu sarana latihan dalam penerapan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan;
- 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
- 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang sesungguhnya;
- 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 1) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
- 2) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerja;
- 3) Menciptakan mahasiswa yang siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas;

c. Bagi Instansi

- 1.) Dapat membantu pekerjaan pada instansi yang diberikan kepada mahasiswa
- 2.) Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan telaah studi kepustakaan dan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Peneliti dapat merumuskan simpulan guna menjawab pertanyaan mendasar dari topik pembahasan, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberikan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan. Penulis mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara narkoba dengan putusan dibawah minimum khusus dengan melihat 3 (tiga) aspek pertimbangan putusan hakim. Menurut penulis majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.
2. Peradilan Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* bahwa bersalah tidaknya terdakwa ditentukan atas keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan sistem pembuktian ini hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, sehingga penulis dapat menyimpulkan yang menjadi pedoman pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus berdasarkan peraturan yang berlaku ialah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 pada pembuktian di persidangan dengan ketentuan terdakwa hanya sebagai pemakai atau penyalahgunaan narkoba dan berat barang bukti relatif kecil yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2010.

5.2. Saran

Atas dasar hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran yang diberikan yaitu :

Bagi para hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undang dan menegakkan keadilan harus selalu memperhatikan tiga aspek dalam memutuskan suatu perkara yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam hal menyimpangi isi ketentuan undang-undang hendaknya untuk menerapkan kepastian hukum, ketentuan yang diatur dalam SEMA dapat diperbarui sehingga terdapat ketentuan yang sederajat yaitu undang-undang atau oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.

VI DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adji,Oemar Seno, 1991, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Erlangga.

Andrisman, Tri, 2018 Gunawan Jatmiko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung

Dewi, Ayu Efrita, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Riau : Umrah

Hadisuprpto Paulus, 2008, *Junvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djamil, M. Nasir, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Hamdan, M. 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Lamintang,P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mas, Marwan, 2019, *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan*, Jakarta : PT. Karya Bakti

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Mulyadi,Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Satjipto, “Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998)

Ratna, WP 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta

Rifai,Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnin, Bandung

T. Situmeang, Sahat Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung : Rajawali Buana Pusaka

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana Final*, Jakarta : PT. Sangir Multi,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ARTIKEL JURNAL

Afifah, Nur dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum. Banda Aceh

Aryo.Fadlan, 2020, “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. Teoritis*” Hukum Positum

Isnantya, Nur Iftitah, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Pemikiran Islam, Purwokerto

M. Nasir, Djamil, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Puji H., Bayu “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”,
Jurnal Daulat Hukum, Semarang.

INTERNET

Siti Nurjanah, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,
Jurnal Penelitian Hukum. (<http://www.e-jurnal.com/2016/03/pidana-dan-pemidanaan-dalam-perundang.htm>, diakses pada 15 Juni 2023 pukul 13.00
WIB)

Willa Wahyuni, 2022, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:
HukumOnline.com, (www.hukumonline.com/berita/a/memahamipengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 08.45
WIB)